



PUTUSAN

Nomor : 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRIZAL ARIF, SE.SH.MM;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 23 Maret 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Karya Jaya Eka Putra No. 1 Kel. Gedung Johor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: S – 2;

Terdakwa ditahan didalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Belawan, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d 20 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan I, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan II, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 27 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016 ;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 117/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 11 April 2016, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Syahrizal Arif, SE, SH, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 647/M-DAG-KEP-7/12 tanggal 25 Juli 2012 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ninka Sentani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Tanwir selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Rudi Pratama selaku Direktur PT Inti Persada Raya lestari selaku Rekanan Pelaksana, dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design selaku Konsultan Pengawas pada Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan Tahun Anggaran 2012 (keempatnya terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada rentang waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Kapuas di jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Juni 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mendapat undangan dari Kementerian Perdagangan RI pada APBN-P T.A 2012 untuk menelaah dana tugas pembantuan APBN-P Kementerian Perdagangan RI untuk Kota Medan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yaitu untuk Revitalisasi Pasar Tradisional dan selanjutnya yang ditetapkan sebagai Pasar yang akan dilakukan Rehabilitasi oleh Walikota Medan yaitu Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan, kemudian anggaran tersebut dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DIPA) T.A 2012 Nomor 0677/090-02.4.01/02/2012 atas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan alokasi dana untuk kegiatan:

a. Pekerjaan Fisik Bangunan	Rp 2.828.912.000,-
b. Perencanaan	Rp 50.000.000,-
c. Pengawasan	Rp 50.000.000,-
d. Adminitrasi kegiatan	Rp 70.088.000,-
Jumlah	Rp 3.000.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Panitia Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dengan Kepanitian yang terdiri dari Ninka sentani SE (selaku ketua), Sri Miwarty AN Siburian SE (selaku Sekretaris)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amir Hasan ST, MT (selaku Anggota) atas permintaan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan memilih konsultan Perencana dengan metode penunjukan langsung dan menetapkan CV. Arkade Enam Pilar sebagai Konsultan Perencana Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan. Selanjutnya CV. Arkade Enam Pilar berdasarkan kontrak No. 821.2/637.A tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mulai melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 03 Agustus 2012 dan menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar bangunan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, terdakwa, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan membentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa untuk proses lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan dengan SK No 503/594 dengan susunan sbb;
 - a. Ketua : H. IRFAN SYARIF SIREGAR, M.Si.
 - b. Sekretaris : Amir Hasan, ST, MT
 - c. Anggota : Ahmad Mahdi, SH, MHB
Rahmat Hidayat S, ST, MM
Faihsyal Amil, S.Sos.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan meminta kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dengan Kepanitian yang terdiri dari H. Irfan Syarif Siregar M.Si (selaku ketua), Amir Hasan ST MT (selaku Sekretaris) dan Ahmad Mahdi, SH, MBA, Rahmad Hidayat ST, MM dan Faihsyal Amil, S.Sos (ketiganya selaku Anggota) untuk memilih Konsultan Pengawas dengan metode penunjukan langsung, dan pada tanggal 10 Agustus 2012 Panitia Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan menetapkan CV. Prima Design sebagai Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Gita Irawan Wirjawan selaku Menteri Perdagangan RI menandatangani Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 647/M-DAG-KEP-7/12 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2012. Adapun pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2012 adalah :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Syahrizal Arif, SE, SH, MM 196203231983031008	Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
2	Ninka Sentani, SE 196306011985032004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Karya Dharma, SH 195706061986031006	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4	Sri Miwarty A.N.S, SE 197507232005022002	Bendahara Pengeluaran

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686.A/PPK/12 untuk pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 49.912.000,- dan pada tanggal 6 September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tuapril Harianja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 07 September 2012 s/d 07 Desember 2012, melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 821.2/26.A/PPK/12. Selanjutnya Tuapril Harianja menugaskan anggotanya, yaitu Ahmad Sofyan Ritonga untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.

- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan melakukan proses pelelangan pekerjaan pada LPSE Pemerintahan Kota Medan, dan pada tanggal 25 Juli 2012 perusahaan yang memasukkan (upload) dokumen perusahaan yaitu:
 - a. CV. RIDHO ANUGRAH
 - b. PT. INTI PERSADA RAYA LESTARI
 - c. PT. KARYA UTAMA SAKTI
 - d. PT. PARIK SABUNGAN
 - e. CV. RIDHO PRATAMA
 - f. PT. ASRIJES

Yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu:

- a. PT. INTI PERSADA RAYA LESTARI
 - b. PT. KARYA UTAMA SAKTI
 - c. PT. PARIK SABUNGAN
- Bahwa kemudian panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan menetapkan PT. Inti Persada Raya Lestari sebagai pemenang lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas dengan Keputusan Nomor 12/PPBH-D.Perindag/Revit/VIII/12 tanggal 06 Agustus 2012, dengan Direktur Ingot P.Sitompul.
 - Bahwa oleh karena Rudi Pratama bersama-sama dengan Subandi yang sejak awal dijanjikan sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan T.A 2012 oleh terdakwa selaku KPA melalui Ibu Lufi, yang mana sebelum proses lelang pekerjaan dimulai, Subandi telah menyerahkan uang kepada terdakwa/KPA melalui Ibu Lufi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari Subandi dan Rudi Pratama sebagai uang pengurusan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, namun perusahaan yang akan digunakan Rudi Pratama dalam proses lelang ternyata tidak memenangkan proses lelang pekerjaan tersebut.
 - Bahwa meskipun PT. Inti Persada Raya Lestari dengan Direktur Ingot P.Sitompul telah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan T.A 2012, selanjutnya terdakwa selaku KPA tetap mengarahkan Rudi Pratama sebagai pihak yang akan melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan cara memasukkan Rudi Pratama sebagai salah satu Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, berdasarkan Akte Notaris Binsar Simanjuntak SH No. 35 tanggal 05 September 2012 khusus untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Tahun 2012 setelah sebelumnya dilakukan pembicaraan dan disepakati bersama antara terdakwa selaku KPA dengan Rudi Pratama, Subandi selaku pihak yang ikut menanamkan modal bersama Rudi Pratama untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi Pasar Kapuas, Ingot P. Sitompul selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari yang memenangkan lelang Pekerjaan Pasar Kapuas, Pentus Nainggolan selaku pihak yang pada awalnya akan meminjam PT. Inti Persadaraya Lestari dari Ingot P. Sitompul jika memenangkan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas .
 - Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686 untuk mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 2.694.292.200,00,-. Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui dan yang mengetahui.

- Bahwa selanjutnya, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari sebagai Penyedia untuk memulai pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012, melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 821.2/693 dengan menyebutkan masa kerja mulai tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Rudi Pratama mengalihkan seluruh pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan tersebut kepada Husni Hamid Lubis SE dengan Surat Perjanjian Kerja antara Rudi Pratama dengan Husni Hamid Lubis SE tanggal 18 September 2012 dan didaftarkan pada Notaris Herniati SH No 154/W/2012 sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PPK maupun KPA. Padahal seluruh item pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan tidak membutuhkan tenaga khusus, dan Husni Hamid Lubis SE juga bukan merupakan penyedia barang/jasa spesialis. *Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.*
- Bahwa Husni Hamid Lubis SE sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan RAB dan Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dengan nilai Rp.1.250.000.000,- dengan catatan bisa menggunakan kayu-kayu bekas dan pintu bekas yang masih bisa dipakai dari bangunan pasar lama.
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 berjalan, sebahagian pedagang yang pada awalnya berada di lantai I berkeberatan jika Lantai I dijadikan Pasar Ikan, sehingga, Direktur PD Pasar, PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Proyek (Husni Hamid Lubis, SE), Kepala Pasar Belawan, Kepala Cabang III, dan Perwakilan Perdagangan Pasar Kapuas pada tanggal 25 September 2012 mengadakan rapat yang dilakukan di ruang Rapat PD Pasar Kota Medan. Sesuai Notulen rapat materi yang dibahas adalah keberatan perdagangan atas rencana revitalisasi Pasar Kapuas yang akan menjadikan lantai I Pasar ikan.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari pada tanggal 26 September 2012 mengirim surat Nomor : 0001/PT.IPL/IX/2012 perihal permohonan Revisi/perubahan Volume Pekerjaan (addendum) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa terdapat kendala di lapangan karena pedagang tidak ingin dipindahkan. Atas permohonan Rudi Pratama tersebut, Ahmad Sofyan Ritonga selaku Pengawas dari CV. Prima Design, Ninka Sentani selaku PPK dan terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran menyetujui permohonan revisi/perubahan volume pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan II yang diajukan oleh Rudi Pratama selaku direktur rekanan pelaksana (PT. Inti Persadaraaya Lestari).
- Bahwa selanjutnya Ninka Sentani, selaku PPK, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Ahmad Sofyan Ritonga selaku anggota Konsultan pengawas CV. Prima Design menandatangani Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum/CCO atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 pada tanggal 29 September 2012 dan pada tanggal 1 Oktober 2012 Sdr. Ninka Sentani, SE selaku PPK, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design/Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Adendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA. 2012 dan turut ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak yang mengetahui.

- Bahwa Ninka Sentani selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan negosiasi teknis dan biaya atas perubahan pekerjaan pada addendum tanggal 29 september 2012 dan Berita Acara Adendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012, sehingga terdapat dua item pekerjaan yang sama pada addendum kontrak namun harga satuannya lebih tinggi (*Mark-up*) dibanding harga satuan pada kontrak awalnya, yaitu;

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Total Selisih (Rp)
				Kontrak awal (Rp)	Addendum / CCO (Rp)		
1	2	3	4	6	6A	6B	7
1	(B.VI.6) Pintu besi lipat harmonika pengaman penutup tangga masuk	68.2	m2	250,000,-	1,300,000,-	1,050,000,-	71,610,000
2	(C.II.3) Rangka hollow uk, 40 x 40 mm (untuk dinding retail)	2030	m2	70,000,-	95,000,-	25,000.-	50,750,000
JUMLAH							122,360,000,-

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan ; (a) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.

Padahal addendum tanggal 29 september 2012 dan Berita Acara Adendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012 merupakan bahagian dari kontrak No.821.2/686 tanggal 05 September 2012 yang turut dijadikan syarat bukti pencairan keuangan untuk rekanan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012, dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa setelah adanya Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum/CCO atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012, Husni Hamid Lubis, SE mengajukan penawaran kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan dari jumlah tersebut yang baru dibayarkan terdakwa kepada Husni Hamid Lubis sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah yang telah dikeluarkan Husni Hamid Lubis, SE untuk pelaksanaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 adalah sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah termasuk overhead/keuntungan sekitar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.795.740,- (seratus empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 selama 14 hari kalender, terhitung tanggal 06 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 sesuai Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian Nomor 821.2/1048.A tanggal 5 Desember 2012, yang ditandatangani dan disepakati oleh Ninka Sentani, SE selaku PPK, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design/Konsultan Pengawas dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang mengetahui.
- Bahwa Ahmad Sofyan Ritonga selaku anggota dari Konsultan Pengawas/CV. Prima Design membuat Laporan Konsultan Mingguan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 yang seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Minggu	Periode Pelaksanaan	% Progress
I	7 September 2012 sd 13 September 2012	0,64
II	14 September 2012 sd 20 September 2012	2,17
III	21 September 2012 sd 27 September 2012	4,70
IV	28 September 2012 sd 4 Oktober 2012	7,6
V	5 Oktober 2012 sd 11 Oktober 2012	11,70
VI	12 Oktober 2012 sd 18 Oktober 2012	14,45
VII	19 Oktober 2012 sd 25 Oktober 2012	18,07
VIII	26 Oktober 2012 sd 1 November 2012	19,27
IX	2 November 2012 sd 8 November 2012	37,05
X	9 November 2012 sd 15 November 2012	59,22
XI	16 November 2012 sd 22 November 2012	72,53
XII	23 November 2012 sd 29 November 2012	90,75
XIII	30 November 2012 sd 6 Desember 2012	95,44
XIV	7 Desember 2012 sd 14 Desember 2012	97,01
XV	15 Desember 2012 sd 19 Desember 2012	100,00

dan juga membuat laporan konsultan bulanan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 yang seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA sebagai yang mengetahui, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Bulan	Periode Pelaksanaan	% Progress
I	7 September 2012 sd 04 Oktober 2012	7,06
II	05 Oktober 2012 sd 01 Nopember 2012	19,27
III	02 Nopember 2012 sd 06 Desember 2012	95,44
IV	07 Desember 2012 sd 19 Desember 2012	100,00

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kota Medan Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari Ir. Tanwir (selaku Ketua), Gomgom Gultom (selaku wakil ketua), Adithya Nuryahya (sebagai anggota) telah melaksanakan Pemeriksaan lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dengan kesimpulan sbb:
 - a. Hasil penilaian atas Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Lantai I, Pekerjaan Sanitasi dan Pekerjaan Mekanikal adalah baik, sedangkan
 - b. Hasil penilaian atas Pekerjaan Lantai II adalah kurang.

Bahwa atas penilaian Pekerjaan Lantai II yang masih kurang tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Ninka sentani selaku PPK, lalu Ninka Sentani melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penilaian tim PPHP tersebut kepada terdakwa selaku KPA kemudian Ninka Sentani menyuruh Husni Hamid Lubis, SE untuk memperbaiki pekerjaan yang dinilai masih kurang tersebut.

- Bahwa meskipun adanya penilaian kekurangan yang ditemui oleh Tim PPHP dan rekanan pelaksana belum melakukan perbaikan atas pekerjaan yang masih dinilai kurang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Tim PPHP tetap menerima hasil pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan melalui Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 1082.4PPHP/PSPA/2012, yang pada intinya menyebutkan:

- a. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan,
- b. Pekerjaan tersebut dapat diterima dengan baik dan selanjutnya dapat diterbitkan Berita Acara Serah Terima I,
- c. Selama masa pemeliharaan, Kontraktor wajib melakukan perawatan sesuai dengan tata cara yang telah diterapkan.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa meskipun Ninka Sentani, SE selaku PPK dan terdakwa selaku KPA mengetahui adanya pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas yang dinilai masih kurang oleh Tim PPHP, dan belum diperbaiki oleh PT Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan pelaksana selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Ninka Sentani, SE selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 Nomor 821.2/1083.A/BAST/XI/2012 dari Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA sebagai yang mengetahui.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 Nomor : 1082.4PPHP/PSPA/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 Nomor 821.2/1083.A/BAST/XI/2012 dari Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari ke Ninka Sentani selaku PPK dan ditandatangani oleh Rudi Pratama maupun Ninka Sentani selaku PPK dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA selaku yang mengetahui, turut menjadi salah satu syarat bukti pencairan keuangan ke rekanan Pelaksana Pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A. 2012. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli dari Universitas Negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Desember 2014, ditemukan kekurangan volume pekerjaan terpasang pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan Tahun anggaran 2012 senilai Rp. 77,795,510.50 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh point lima puluh) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol Awal	Vol Lap	Selisi h Vol	Sa t	Analisa	Hrg Satuan (Rp)	Jlh Harga (Rp)
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	7
B.VI	PEKERJAAN							



6	KAYU Pintu besi lipat harmonika pengaman penutup tangga masuk	68.20	64.5 8	3.63	m2	Hrg sat.	250,00 0	906,250.00
7	Jerjak besi pengaman penutup tangga masuk	17.70	11.3 4	6.36	m2	Hrg sat.	400,00 0	2,544,000.00
B.VI I	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING							
1	Lantai beton K100 tebal 5 cm	91.91	16.9 1	75.01	m3	PB 6.1A	632,10 0	47,410,660.5 0
C.V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DN DINDING							
4	Rabat beton T =8 cm (Lap. T= 5.25 cm)	140.8 0	92.4 0	48.40	m2	PB 6.1A	556,50 0	26,934,600.0 0
								77.795.510,5 0

- Bahwa Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design dalam melaksanakan tugasnya selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 menugaskan Ahmad Sofyan Ritonga untuk membantunya menjadi Pengawas di Lapangan yang ternyata tidak memiliki sertifikasi keahlian dan pengalaman dalam bidang pengawasan konstruksi bangunan sehingga Ahmad Sofyan Ritonga tidak melakukan pemeriksaan terhadap keadaan material yang terpasang di lapangan apakah telah sesuai dengan spesifikasi maupun volume yang diatur dalam kontrak/RAB karena tidak mengerti dan tidak paham dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh Ahmad Sofyan Ritonga tidak dikontrol dan dicek kembali oleh Tuapril Harianja sehingga spesifikasi dan volume beberapa item pekerjaan pada Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh Ahmad Sofyan Ritonga seolah-olah sesuai dengan kontrak/RAB dan/CCO padahal tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dikerjakan oleh rekanan di lapangan. Selanjutnya seluruh Laporan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 baik secara Mingguan dan Bulanan seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK, dan yang secara bulanan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA selaku yang mengetahui dimana Laporan Konsultan Pengawas baik secara Mingguan dan Bulanan tersebut menjadi salah satu syarat bukti pencairan keuangan ke rekanan Pelaksana Pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A. 2012. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun Anggaran 2012 tersebut diatas telah dibayarkan kepada PT. Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan pelaksana pekerjaan tersebut dengan No Rekening 100011295400 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan rincian sbb:
 - Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor 397495X/004/112 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp 705.414.685,-
 - Pembayaran Termin II (60%) dengan SP2D Nomor 399221X/004/112 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp 705.414.685,-
 - Pembayaran Termin III (100%) dengan SP2D Nomor 403434X/004/112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp 940.552.913,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sejak awal telah mengarahkan Rudi Pratama sebagai rekanan untuk mengerjakan Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun Anggaran 2012 serta bersama-sama dengan Ninka Sentani selaku PPK, Rudi Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan dan Tuapril Harianja selaku Konsultan Pengawas membuat harga satuan yang lebih tinggi (mark up) terhadap 2 (dua) item pekerjaan yang sama pada kontrak awal dan pada Addendum Kontrak telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta bersama-sama dengan Ninka Sentani selaku PPK, Rudi Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan, Tuapril Harianja selaku Konsultan Pengawas serta Ir. Tanwir selaku Ketua Tim PPHP telah menyebabkan menerima seluruh pekerjaan yang didapati masih adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 77.795.510,50 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh) sehingga total sekitar Rp 200.155.510,50,- (dua ratus juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan sebahagian perhitungan ahli dari Universitas Negeri Medan tanggal 04 Desember 2014.
- Bahwa oleh karena terjadinya pembayaran kepada pihak rekanan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut telah memperkaya Rudi Pratama selaku Direktur PT Inti Persada Raya Lestari Rp 200.155.510,50,- (dua ratus juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan sebahagian perhitungan ahli dari Universitas Negeri Medan tanggal 04 Desember 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Syahrizal Arif, SE, SH, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 647/M-DAG-KEP-7/12 tanggal 25 Juli 2012 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Ninka Sentani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir.Tanwir selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Rudi Pratama selaku Direktur PT Inti Persada Raya lestari selaku Rekanan Pelaksana, dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design selaku konsultan Pengawas pada Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan Tahun Anggaran 2012 (keempatnya terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada rentang waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Kapuas di jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 5 UU No. 46 tahun 2009 Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Juni 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mendapat undangan dari Kementerian Perdagangan RI pada APBN-P T.A 2012 untuk menelaah dana tugas pembantuan APBN-P Kementerian Perdagangan RI untuk Kota Medan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yaitu untuk Revitalisasi Pasar Tradisional dan selanjutnya yang ditetapkan sebagai Pasar yang akan dilakukan Rehabilitasi oleh Walikota Medan yaitu Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan, kemudian anggaran tersebut dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DIPA) T.A 2012 Nomor 0677/090-02.4.01/02/2012 atas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan alokasi dana untuk kegiatan:

a. Pekerjaan Fisik Bangunan	Rp 2.828.912.000,-
b. Perencanaan	Rp 50.000.000,-
c. Pengawasan	Rp 50.000.000,-
d. Adminitrasi kegiatan	Rp 70.088.000,-
Jumlah	Rp 3.000.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Panitia Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Medan dengan Kepanitian yang terdiri dari Ninka sentani SE (selaku ketua), Sri Miwarty AN Siburian SE (selaku Sekretaris) dan Amir Hasan ST, MT (selaku Anggota) atas permintaan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan memilih konsultan Perencana dengan metode penunjukan langsung dan menetapkan CV. Arkade Enam Pilar sebagai Konsultan Perencana Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan. Selanjutnya CV. Arkade Enam Pilar berdasarkan kontrak No. 821.2/637.A tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mulai melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 03 Agustus 2012 dan menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar bangunan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, terdakwa, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan membentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa untuk proses lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan dengan SK No 503/594 dengan susunan sbb;

a. Ketua	: H. IRFAN SYARIF SIREGAR, M.Si.
b. Sekretaris	: Amir Hasan, ST, MT
c. Anggota	: Ahmad Mahdi, SH, MHB
	Rahmat Hidayat S, ST, MM
	Faihsyal Amil, S.Sos.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan meminta kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Medan dengan Kepanitian yang terdiri dari H. Irfan Syarif Siregar M.Si (selaku ketua), Amir Hasan ST MT (selaku Sekretaris) dan Ahmad Mahdi, SH, MBA, Rahmad Hidayat ST, MM dan Faihsyal Amil, S.Sos (ketiganya selaku Anggota) untuk memilih Konsultan Pengawas dengan metode penunjukan langsung, dan pada tanggal 10 Agustus 2012 Panitia Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Medan menetapkan CV. Prima Design sebagai Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Gita Irawan Wirjawan selaku Menteri Perdagangan RI menandatangani Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 647/M-DAG-KEP-7/12 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2012. Adapun pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2012 adalah :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Syahrizal Arif, SE, SH, MM 196203231983031008	Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
2	Ninka Sentani, SE 196306011985032004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Karya Dharma, SH 195706061986031006	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4	Sri Miwarty A.N.S, SE 197507232005022002	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa terdakwa selaku KPA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana Umum Pengadaan;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. Mengawasi Pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - k. Menetapkan tim teknis (dalam hal diperlukan)
 - l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes (dalam hal diperlukan).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686.A/PPK/12 untuk pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 49.912.000,- dan pada tanggal 6 September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tuapril Harianja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung tanggal 07 September 2012 s/d 07 Desember 2012, melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 821.2/26.A/PPK/12. Selanjutnya Tuapril Harianja menugaskan anggotanya, yaitu Ahmad Sofyan Ritonga untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan melakukan proses pelelangan pekerjaan pada LPSE Pemerintahan Kota Medan, dan pada tanggal 25 Juli 2012 perusahaan yang memasukkan (upload) dokumen perusahaan yaitu;
 - a. CV. RIDHO ANUGRAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. INTI PERSADA RAYA LESTARI
- c. PT. KARYA UTAMA SAKTI
- d. PT. PARIK SABUNGAN
- e. CV. RIDHO PRATAMA
- f. PT. ASRIJES

Yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu:

- a. PT. INTI PERSADA RAYA LESTARI
- b. PT. KARYA UTAMA SAKTI
- c. PT. PARIK SABUNGAN
- Bahwa kemudian panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan menetapkan PT. Inti Persada Raya Lestari sebagai pemenang lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas dengan Keputusan Nomor 12/PPBH-D.Perindag/Revit/VIII/12 tanggal 06 Agustus 2012, dengan Direktur Ingot P.Sitompul.
- Bahwa oleh karena Rudi Pratama bersama-sama dengan Subandi yang sejak awal dijanjikan sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan T.A 2012 oleh terdakwa selaku KPA melalui Ibu Lufi, yang mana sebelum proses lelang pekerjaan dimulai, Subandi telah menyerahkan uang kepada terdakwa/KPA melalui Ibu Lufi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari Subandi dan Rudi Pratama sebagai uang pengurusan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, namun perusahaan yang akan digunakan Rudi Pratama dalam proses lelang ternyata tidak memenangkan proses lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa meskipun PT. Inti Persada Raya Lestari dengan Direktur Ingot P.Sitompul telah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan T.A 2012, selanjutnya terdakwa selaku KPA tetap mengarahkan Rudi Pratama sebagai pihak yang akan melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan cara memasukkan Rudi Pratama sebagai salah satu Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, berdasarkan Akte Notaris Binsar Simanjuntak SH No. 35 tanggal 05 September 2012 khusus untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Tahun 2012 setelah sebelumnya dilakukan pembicaraan dan disepakati bersama antara terdakwa selaku KPA dengan Rudi Pratama, Subandi selaku pihak yang ikut menanamkan modal bersama Rudi Pratama untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi Pasar Kapuas, Ingot P. Sitompul selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari yang memenangkan lelang Pekerjaan Pasar Kapuas, Pentus Nainggolan selaku pihak yang pada awalnya akan meminjam PT. Inti Persadaraya Lestari dari Ingot P. Sitompul jika memenangkan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas .
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686 untuk mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 2.694.292.200,00,-. Kontrak tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui dan yang mengetahui.
- Bahwa selanjutnya, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari sebagai Penyedia untuk memulai pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012, melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 821.2/693 dengan menyebutkan masa kerja mulai tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Rudi Pratama mengalihkan seluruh pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan tersebut kepada Husni Hamid Lubis SE dengan Surat Perjanjian Kerja antara Rudi Pratama dengan Husni Hamid Lubis SE tanggal 18 September 2012 dan didaftarkan pada Notaris Herniati SH No 154/W/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PPK maupun KPA. Padahal seluruh item pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas jalan Bunga Kel Belawan II Kec. Medan Belawan tidak membutuhkan tenaga khusus, dan Husni Hamid Lubis SE juga bukan merupakan penyedia barang/jasa spesialis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.*

- Bahwa Husni Hamid Lubis SE sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sesuai dengan RAB dan Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dengan nilai Rp.1.250.000.000,- dengan catatan bisa menggunakan kayu-kayu bekas dan pintu bekas yang masih bisa dipakai dari bangunan pasar lama.
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 berjalan, sebahagian pedagang yang pada awalnya berada di lantai I berkeberatan jika Lantai I dijadikan Pasar Ikan, sehingga, Direktur PD Pasar, PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Proyek (Husni Hamid Lubis, SE), Kepala Pasar Belawan, Kepala Cabang III, dan Perwakilan Perdagangan Pasar Kapuas pada tanggal 25 September 2012 mengadakan rapat yang dilakukan di ruang Rapat PD Pasar Kota Medan. Sesuai Notulen rapat materi yang dibahas adalah keberatan pedagang atas rencana revitalisasi Pasar Kapuas yang akan menjadikan lantai I Pasar ikan.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari pada tanggal 26 September 2012 mengirim surat Nomor : 0001/PT.IPL/IX/2012 perihal permohonan Revisi/perubahan Volume Pekerjaan (addendum) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa terdapat kendala di lapangan karena pedagang tidak ingin dipindahkan. Atas permohonan Rudi Pratama tersebut, Ahmad Sofyan Ritonga selaku Pengawas dari CV. Prima Design, Ninka Sentani selaku PPK dan terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran menyetujui permohonan revisi/perubahan volume pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan II yang diajukan oleh Rudi Pratama selaku direktur rekanan pelaksana (PT. Inti Persadaraya Lestari).
- Bahwa selanjutnya Ninka Sentani, selaku PPK, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Ahmad Sofyan Ritonga selaku anggota Konsultan pengawas CV. Prima Design menandatangani Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum/CCO atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 pada tanggal 29 September 2012 dan pada tanggal 1 Oktober 2012 Sdr. Ninka Sentani, SE selaku PPK, Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design/Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Adendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA. 2012 dan turut ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak yang mengetahui.
- Bahwa Ninka Sentani selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan negoisasi teknis dan biaya atas perubahan pekerjaan pada addendum tanggal 29 september 2012 dan Berita Acara Adendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012, sehingga terdapat dua item pekerjaan yang sama pada addendum kontrak namun harga satuannya lebih tinggi (*Mark-up*) dibanding harga satuan pada kontrak awalnya, yaitu;

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Total Selisih (Rp)
				Kontrak awal (Rp)	Addendum/ CCO (Rp)		
1	2	3	4	6	6A	6B	7
1	(B.VI.6) Pintu besi lipat	68.2	m2	250,000,-	1,300,000,-	1,050,000,-	71,610,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	harmonika pengaman penutup tangga masuk (C.II.3) Rangka hollow uk, 40 x 40 mm (untuk dinding retail)	2030	m2	70,000,-	95,000,-	25,000,-	50,750,000
JUMLAH							122,360,000,-

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan ; (a) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.

Padahal addendum tanggal 29 september 2012 dan Berita Acara Addendum Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012 merupakan bahagian dari kontrak No.821.2/686 tanggal 05 September 2012 yang turut dijadikan syarat bukti pencairan keuangan untuk rekanan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012, dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa setelah adanya Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum/CCO atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012, Husni Hamid Lubis, SE mengajukan penawaran kepada terdakwa sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan dari jumlah tersebut yang baru dibayarkan terdakwa kepada Husni Hamid Lubis sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah yang telah dikeluarkan Husni Hamid Lubis, SE untuk pelaksanaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 adalah sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah termasuk overhead/keuntungan sekitar Rp 114.795.740,- (seratus empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 selama 14 hari kalender, terhitung tanggal 06 Desember 2015 s/d 19 Desember 2015 sesuai Berita Acara Addendum Kontrak Surat Perjanjian Nomor 821.2/1048.A tanggal 5 Desember 2012, yang ditandatangani dan disepakati oleh Ninka Sentani, SE selaku PPK, terdakwa selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design/Konsultan Pengawas dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang mengetahui.
- Bahwa Ahmad Sofyan Ritonga selaku anggota dari Konsultan Pengawas/CV. Prima Design membuat Laporan Konsultan Mingguan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 yang seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Minggu	Periode Pelaksanaan	% Progress
I	7 September 2012 sd 13 September 2012	0,64
II	14 September 2012 sd 20 September 2012	2,17
III	21 September 2012 sd 27 September 2012	4,70
IV	28 September 2012 sd 4 Oktober 2012	7,6
V	5 Oktober 2012 sd 11 Oktober 2012	11,70
VI	12 Oktober 2012 sd 18 Oktober 2012	14,45
VII	19 Oktober 2012 sd 25 Oktober 2012	18,07
VIII	26 Oktober 2012 sd 1 November 2012	19,27
IX	2 November 2012 sd 8 November 2012	37,05
X	9 November 2012 sd 15 November 2012	59,22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI	16 November 2012 sd 22 November 2012	72,53
XII	23 November 2012 sd 29 November 2012	90,75
XIII	30 November 2012 sd 6 Desember 2012	95,44
XIV	7 Desember 2012 sd 14 Desember 2012	97,01
XV	15 Desember 2012 sd 19 Desember 2012	100,00

dan juga membuat laporan konsultan bulanan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 yang seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA sebagai yang mengetahui, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Bulan	Periode Pelaksanaan	% Progress
I	7 September 2012 sd 04 Oktober 2012	7,06
II	05 Oktober 2012 sd 01 Nopember 2012	19,27
III	02 Nopember 2012 sd 06 Desember 2012	95,44
IV	07 Desember 2012 sd 19 Desember 2012	100,00

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kota Medan Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari Ir. Tanwir (selaku Ketua), Gomgom Gultom (selaku wakil ketua), Adithya Nuryahya (sebagai anggota) telah melaksanakan Pemeriksaan lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dengan kesimpulan sbb:
 - a. Hasil penilaian atas Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Lantai I, Pekerjaan Sanitasi dan Pekerjaan Mekanikal adalah baik, sedangkan
 - b. Hasil penilaian atas Pekerjaan Lantai II adalah kurang.
- Bahwa atas penilaian Pekerjaan Lantai II yang masih kurang tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Ninka sentani selaku PPK, lalu Ninka Sentani melaporkan hasil penilaian tim PPHP tersebut kepada terdakwa selaku KPA kemudian Ninka Sentani menyuruh Husni Hamid Lubis, SE untuk memperbaiki pekerjaan yang dinilai masih kurang tersebut.
- Bahwa meskipun adanya penilaian kekurangan yang ditemui oleh Tim PPHP dan rekanan pelaksana belum melakukan perbaikan atas pekerjaan yang masih dinilai kurang tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Tim PPHP tetap menerima hasil pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan TA 2012 yang dilaksanakan oleh oleh PT. Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan melalui Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 1082.4PPHP/PSPA/2012, yang pada intinya menyebutkan:
 - a. Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan,
 - b. Pekerjaan tersebut dapat diterima dengan baik dan selanjutnya dapat diterbitkan Berita Acara Serah Terima I,
 - c. Selama masa pemeliharaan, Kontraktor wajib melakukan perawatan sesuai dengan tata cara yang telah diterapkan.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa meskipun Ninka Sentani, SE selaku PPK dan terdakwa selaku KPA mengetahui adanya pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas yang dinilai masih kurang oleh Tim PPHP, dan belum diperbaiki oleh PT Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan pelaksana selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Ninka Sentani, SE selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 Nomor 821.2/1083.A/BAST/XI/2012 dari Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA sebagai yang mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas T.A 2012 Nomor : 1082.4PPHP/PSPA/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 Nomor 821.2/1083.A/BAST/XI/2012 dari Rudi Pratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari ke Ninka Sentani selaku PPK dan ditandatangani oleh Rudi Pratama maupun Ninka Sentani selaku PPK dan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA selaku yang mengetahui, turut menjadi salah satu syarat bukti pencairan keuangan ke rekanan Pelaksana Pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A. 2012. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli dari Universitas Negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Desember 2014, ditemukan kekurangan volume pekerjaan terpasang pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan Tahun anggaran 2012 senilai Rp. 77,795,510.50 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh point lima puluh) dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian Pekerjaan	Vol Awal	Vol Lap	Selish Vol	Sat	Analisa	Hrg Satuan (Rp)	Jlh Harga (Rp)
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	7
B.VI	PEKERJAAN KAYU							
6	Pintu besi lipat harmonika pengaman penutup tangga masuk		68.20	64.58	3.63	m2	Hrg sat. 250,000	906,250.00
7	Jerjak besi pengaman penutup tangga masuk		17.70	11.34	6.36	m2	Hrg sat. 400,000	2,544,000.00
B.VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING							
1	Lantai beton K100 tebal 5 cm		91.91	16.91	75.01	m3	PB 6.1A 632,100	47,410,660.50
C.V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DN DINDING							
4	Rabat beton T =8 cm (Lap. T =5.25 cm)		140.80	92.40	48.40	m2	PB 6.1A 556,500	26,934,600.00
								77.795.510,50

- Bahwa Tuapril Harianja selaku Direktur CV. Prima Design dalam melaksanakan tugasnya selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 menugaskan Ahmad Sofyan Ritonga untuk membantunya menjadi Pengawas di Lapangan yang ternyata tidak memiliki sertifikasi keahlian dan pengalaman dalam bidang pengawasan kontruksi bangunan sehingga Ahmad Sofyan Ritonga tidak melakukan pemeriksaan terhadap keadaan material yang terpasang di lapangan apakah telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi maupun volume yang diatur dalam kontrak/RAB karena tidak mengerti dan tidak paham dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh Ahmad Sofyan Ritonga tidak dikontrol dan dicek kembali oleh Tuapril Harianja sehingga spesifikasi dan volume beberapa item pekerjaan pada Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh Ahmad Sofyan Ritonga seolah-olah sesuai dengan kontrak/RAB dan/CCO padahal tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dikerjakan oleh rekanan di lapangan. Selanjutnya seluruh Laporan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan TA 2012 baik secara Mingguan dan Bulanan seluruhnya disetujui oleh Ninka Sentani selaku PPK, dan yang secara bulanan juga ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA selaku yang mengetahui dimana Laporan Konsultan Pengawas baik secara Mingguan dan Bulanan tersebut menjadi salah satu syarat bukti pencairan keuangan ke rekanan Pelaksana Pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas T.A. 2012. Dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun Anggaran 2012 tersebut diatas telah dibayarkan kepada PT. Inti Persada Raya Lestari selaku rekanan pelaksana pekerjaan tersebut dengan No Rekening 100011295400 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan rincian sbb:
 - a. Pembayaran Termin I (30%) dengan SP2D Nomor 397495X/004/112 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp 705.414.685,-
 - b. Pembayaran Termin II (60%) dengan SP2D Nomor 399221X/004/112 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp 705.414.685,-
 - c. Pembayaran Termin III (100%) dengan SP2D Nomor 403434X/004/112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp 940.552.913,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sejak awal telah mengarahkan Rudi Pratama sebagai rekanan untuk mengerjakan Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun Anggaran 2012 serta bersama-sama dengan Ninka Sentani selaku PPK, Rudi Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan dan Tuapril Harianja selaku Konsultan Pengawas membuat harga satuan yang lebih tinggi (mark up) terhadap 2 (dua) item pekerjaan yang sama pada kontrak awal dan pada Addendum Kontrak telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta bersama-sama dengan Ninka Sentani selaku PPK, Rudi Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan, Tuapril Harianja selaku Konsultan Pengawas serta Ir. Tanwir selaku Ketua Tim PPHP telah menyebabkan menerima seluruh pekerjaan yang didapati masih adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 77.795.510,50 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh) sehingga total sekitar Rp 200.155.510,50,- (dua ratus juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan sebahagian perhitungan ahli dari Universitas Negeri Medan tanggal 04 Desember 2014.
- Bahwa oleh karena terjadinya pembayaran kepada pihak rekanan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut telah memperkaya Rudi Pratama selaku Direktur PT Inti Persada Raya Lestari Rp 200.155.510,50,- (dua ratus juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp 122.360.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan sebahagian perhitungan ahli dari Universitas Negeri Medan tanggal 04 Desember 2014.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Arif, SE, SH, MM bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syahrizal Arif, SE, SH, MM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dikurangi dari uang pengembalian atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 994.751.193,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Mei 2015 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/SIT/PID.SUS-TPK/2015 tanggal 29 Juni 2015;
4. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara splittings yaitu Tuapril Harianja ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Arif., SE.,SH.,MM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Arif., SE.,SH.,MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 994.751.193,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), dirampas untuk negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, sebagai uang pengganti kerugian negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan R.I yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.647/M=DAG/KEP/7/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yaitu penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran;
- 2) Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor: 0677/090-02.4.01/02/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Abdullah Nanung sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Perencana.No.03/PPBJ-D.PerindagK.Perenc/12 tanggal 23 Mei 2012.(CV. Arkade Enam Pilar);
 - 4) Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas (SPMK) No.821.2/726.A/PPK/12 tanggal 06 September 2012. (CV. Prima Design);
 - 5) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.821.2/ 719.A tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas – Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - 6) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.821.2/ 774.A tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)/ Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas-Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - 7) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Nomor: 503/594 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan-Dana Tugas Pembantuan APBNP-KEMENDAG RI T.A 2012.tanggal 20-6-2012;
 - 8) 1 (satu) lembar foto copi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ninka Sentani, SE;
 - 9) Asli Gambar Rehabilitasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - 10) Asli Bill Of Quantity (BQ);
 - 11) Asli RKSS
 - 12) Asli Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi fisik Retivitalisasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kelurahan Belawan II Belawan;
 - 13) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak antara lain:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak NO.821.2/686.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.821.2/693 tanggal 06 September 2012.
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 16 Agustus 2012.
 - 14) Asli 1 (satu) bundel:
 - a. Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian No.521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012.
 - b. Surat tentang Revisi RAB/Gambar Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan No.511.2/5943/ PDPKM/ 2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Benny Harianto Sihotang, SE sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
 - c. Fotocopy 1(satu) eksemplar Notulen rapat tanggal 25 September 2012 No. 4208/Bag.Hkm-Hms/2012 yang ditanda tangani oleh Ismail Pardede, SH.
 - d. 1 (satu) lembar surat dari PT.Inti Persada Raya Lestari tanggal 26 September 2012.
 - e. 1 (satu) lembar surat An.Para Pedagang Pasar Kapuas tanggal 25 September 2012. terlampir Daftar Nama Pedangan Pasar Kapuas.
 - 15) Asli 1 (satu) eksemplar dokumen tentang Pekerjaan Tambah Kurang;
 - 16) Asli 1 (satu) eksemplar dokumen Gambar Pekerjaan Tambah Kurang Revitalisasi Pasar Kapuas Jl. Bunga Kel.Belawan II Kecamtan Medan Belawan Kota Medan;
 - 17) Asli 5 (lima) eksemplar laporan Konsultan tentang Rehabilitasi Pasar Kapuas;
 - 18) 2 (dua) eksemplar album/ foto Rehabilitasi Pasar Kapuas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Tekhnis Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan;
- 20) Asli 1 (satu) bundel tentang Berita Acara Pemeriksaan dari Tim PHO antara lain:
 - a. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. Pemeriksaan Lapangan.
 - c. Pemeriksaan Pasar/administrasi.
 - d. Photo dokumentasi kunjungan Lapangan oleh Tim PHO.
 - e. Berita Acara Serah Terima Pertama Kerjaan (Provisional Hand Over = PHO) pekerjaan pembangunan Revitalisasi Pasar Kapuas Kel.Belawan li Kecamatan Medan Belawan.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 13 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Syahrizal Arif, SE, SH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
- 21) Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT.Asuransi Intra Asia;
- 22) Asli:
 - a. Kwitansi pembayaran pengadaan kamera CCTV.
 - b. Bon faktur CV. Munir Jaya.
 - c. Bon pengantar barang.
 - d. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No. 991/KK/Prind/XI/2012 tanggal 13 November 2012.
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 992/KK/Prind/XI/2012 tanggal 14 November 2012
- 23) Asli:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Dinas Perindustrian No. 510/205 tanggal 1 Maret 2013.
 - b. Surat Pemanfaatan Pasar Kapuas No. 5113/4001 dari Sekretaris Daerah.
- 24) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang pertama tanggal 21 Nopember 2012 dengan Nomor: 00001 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 808.287.600 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 102.872.975 dengan nilai bersih Rp. 705.414.685;
- 25) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kedua tanggal 3 Desember 2012 dengan Nomor: 00002 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 808.287.600 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 102.872.975 dengan nilai bersih Rp. 705.414.685;
- 26) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang ketiga tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00003 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 49.912.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 5.444.946 dengan nilai bersih Rp. 44.467.054;
- 27) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang keempat tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00004 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 49.250.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 5.372.728 dengan nilai bersih Rp. 43.877.272;
- 28) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kelima tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00005 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 8.400.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 675.000 dengan nilai bersih Rp. 7.725.000;
- 29) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang keenam tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00006 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 12.650.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 807.500 dengan nilai bersih Rp. 11.842.500;
- 30) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang ketujuh tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00007 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 1.077.716.880 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 137.163.967 dengan nilai bersih Rp. 940.552.913;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kedelapan tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00008 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 700.000 tanpa PPN dan PPH dengan nilai bersih Rp. 700.000;
- 32) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kesembilan tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00009 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 3.251.000 dan jumlah potongan PPN dan PPH sebesar Rp. 181.818 dengan nilai bersih Rp. 3.069.182;
- 33) Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kesepuluh tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00011 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 45.087.000 dan jumlah potongan PPN dan PPH sebesar Rp. 4.713.641 dengan nilai bersih Rp. 40.373.359;
- 34) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 23 Nopember 2012 Nomor: 397495X/004/112;
- 35) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 5 Desember 2012 Nomor: 399221X/004/112;
- 36) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 403037X/004/112;
- 37) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 403038X/004/112;
- 38) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 403328X/004/112;
- 39) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 403329X/004/112;
- 40) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 4033434X/004/112;
- 41) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 403329X/004/112;
- 42) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 402736X/004/112;
- 43) Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 402738X/004/112;
- 44) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Pratama dan Husni Hamid Lubis, SE yang dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani Sdr. Herniati, SH (selaku Notaris di Deli Serdang) tentang Kesepakatan untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
- 45) Foto copy 3 (tiga) lembar faktur bon pembelian barang dari Mitra Bangun Sejati tertanggal 11 September 2012, 21 Oktober 2012, dan 8 November 2012 kepada Bpk. Husni Lubis;
- 46) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 821.2/1048.A;
- 47) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan dari PT. Inti Persada Raya Lestari No. 035/PT. IPRL/Mdn/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Pratama;
- 48) Asli 4 (empat) lembar penerimaan honorarium Tahun Anggaran 2012 Salinan Kerja (075191) Dinas Perindag Kota Medan Kode Rekening 521115;
- 49) Fotocopy yang dilegalisir tentang SK. Pensiun An. Karya Darma, SH dari BAKN No. 00277/KEP/GV/21275/13 tanggal 20 Desember 2013;
- 50) Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ahmad Sofyan No. 17/ST/CV/MDN/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tuapril Harianja, ST sebagai Direktur CV. Prima Design;
- 51) Foto copy 1 (satu) lembar surat dari CV. Prima Design tertanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh Ahmad Sofyan yang ditujukan kepada pelaksana PT. Inti Persada Raya Lestari dan fotocopy tersebut telah ditandatangani Ahmad Sofyan tertanggal 22 November 201;
- 52) Asli 4 (empat) lembar bukti kas No. 62, 63, 78 tahun 2012 dari CV. Prima Design;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). Uang sebesar Rp.44.467.054.- (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sebagai uang pengganti atas kerugian negara dalam pekerjaan Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Kapuas Jl.Bunga – Kelurahan Belawan II Kota Medan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
- 55) Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tuapril Harianja tertanggal 11 Mei 2015;
- 56) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Husni Hamid Lubis, SE tertanggal 30 Januari 2015;
- 57) 1 (satu) bundel bon faktur/ surat jalan dan kwitansi dimulai dari bulan September 2012 sampai dengan November 2012 (Jumlah Pengeluaran T.A. 2012) serta bulan Januari 2013 bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013.
 - a) Pembayaran Upah Tenaga Kerja sejak Minggu Pertama (24 Sept 2012) sampai dengan minggu ke enam belas (12 Jan 2013) dengan jumlah sebesar Rp. 173.260.500,- (seratus tujuh puluh tiga dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - b) Rincian Pengeluaran Untuk Makanan dan Perlengkapan Lain dari minggu pertama (22 September 2012) sampai dengan minggu ke enam belas (12 Januari 2013) dengan jumlah sebesar Rp.137.958.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - c) Rincian Material Tanpa Rincian Harga dan Pengeluaran Lain-lain.masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Tuapril Harianja ; dan
- 1) Uang sebesar Rp. 994.751.193,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum atas kerugian negara dalam pekerjaan Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Kapuas Jl. Bunga-Kelurahan Belawan II Kota Medan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dikurangkan uang pengganti yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa uang yang dititipkan Terdakwa sejumlah Rp. 794.751.193,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016;

4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2016;
6. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016, sehingga memori banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor:94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Maret 2016 atas Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakm Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama, berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan nomor;94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dipandang sudah tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa, yaitu selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dibanding dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum, oleh karena fakta persidangan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya ternyata banyak muncul permasalahan hal mana permasalahan dilapangan yang menjadi kendala pelaksanaan pekerjaan dimana para pedagang pada prinsipnya keberatan jika terjadi perubahan-perubahan dengan diadakannya revitalisasi pasar tersebut yaitu bahwa lantai 1 (satu) akan diadakan perubahan menjadi tempat penjualan ikan, namun para pedagang itu sendiri tidak mau pindah atau mereka keberatan kalau dilantai satu dijadikan menjadi tempat jualan ikan. Atas permasalahan tersebut tentunya perlu diadakan rapat oleh Direktur PD. Pasar, PPK, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, Pelaksana Proyek, Kepala Pasar Belawan, Kepala Cabang III dan Perwakilan Perdagangan Pasar Kapuas, rapat tersebut diadakan pada tanggal 25 September 2012, hal mana didalam kontrak seharusnya pelaksanaan pekerjaan dimulai / terhitung sejak tanggal 7 September 2012. Sebagai kesimpulan rapat harus diadakan addendum volume, maupun teknis dan gambar pekerjaan Rehabilitasi Pasar sesuai Surat Perjanjian Nomor 521.2/405.A, atas pekerjaan rehabilitasi Pasar Kapuas Belawan II dengan demikian terdapat factor intern (kurang SDM) yang membuat Addendum dan factor ektern (para pedagang) yang menjadi penghambat jalannya pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu ;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan yang masih terdapat kekurangan volume, namun tidak diselesaikan atau diperbaiki oleh PT. Inti Persada Raya Lestari sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp.751.382.283 (tujuh ratus limapuluh satu juta tigaratus delapanpuluh duaribu duaratus delapanpuluh tiga rupiah) dan sejumlah Rp.200.000.000.- (duaratus juta rupiah) telah mengalir pada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah menitipkan uang pengganti sejumlah Rp.994.751.193.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilanratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus limapuluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Terdakwa tidak dikenakan lagi uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan nomor:94/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Maret 2016 diatas, hukuman dikenakan terhadap Terdakwa adalah lebih pantas dan adil jika lamanya pidana penjara haruslah **diubah**, sedangkan putusan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan , dengan demikian amar putusan berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL ARIF, SE,SH,MM oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sebesar Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan , oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016, harus **diubah** sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Arif., SE.,SH.,MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Arif., SE.,SH.,MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp..200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.994.751.193,- (*sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), dirampas untuk negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, sebagai uang pengganti kerugian negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan R.I yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.647/M=DAG/KEP/7/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 yaitu penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran;
 2. Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor: 0677/090-02.4.01/02/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Abdullah Nanung sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Perencana.No.03/PPBJ-D.PerindagK.Perenc/V/12 tanggal 23 Mei 2012.(CV. Arkade Enam Pilar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas (SPMK) No.821.2/726.A/PPK/12 tanggal 06 September 2012. (CV. Prima Design);
5. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.821.2/ 719.A tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas – Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
6. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan No.821.2/ 774.A tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)/ Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas-Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Nomor: 503/594 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan-Dana Tugas Pembantuan APBNP-KEMENDAG RI T.A 2012.tanggal 20-6-2012;
8. 1 (satu) lembar foto copi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ninka Sentani, SE;
9. Asli Gambar Rehabilitasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kel.Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
10. Asli Bill Of Guantity (BQ);
11. Asli RKSS
12. Asli Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi fisik Retivitalisasi Pasar Kapuas Jl.Bunga Kelurahan Belawan II Belawan;
13. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Kontrak antara lain:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak NO.821.2/686.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.821.2/693 tanggal 06 September 2012.
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 16 Agustus 2012.
14. Asli 1 (satu) bundel:
 - a. Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian No.521.2/405.A tanggal 01 Oktober 2012.
 - b. Surat tentang Revisi RAB/Gambar Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan No.511.2/5943/ PDPKM/ 2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Benny Harianto Sihotang, SE sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
 - c. Fotocopy 1(satu) eksemplar Notulen rapat tanggal 25 September 2012 No. 4208/Bag.Hkm-Hms/2012 yang ditanda tangani oleh Ismail Pardede, SH.
 - d. 1 (satu) lembar surat dari PT.Inti Persada Raya Lestari tanggal 26 September 2012.
 - e. 1 (satu) lembar surat An.Para Pedagang Pasar Kapuas tanggal 25 September 2012. terlampir Daftar Nama Pedangan Pasar Kapuas.
15. Asli 1 (satu) eksemplar dokumen tentang Pekerjaan Tambah Kurang;
16. Asli 1 (satu) eksemplar dokumen Gambar Pekerjaan Tambah Kurang Revitalisasi Pasar Kapuas Jl. Bunga Kel.Belawan II Kecamtan Medan Belawan Kota Medan;
17. Asli 5 (lima) eksemplar laporan Konsultan tentang Rehabilitasi Pasar Kapuas;
18. 2 (dua) eksemplar album/ foto Rehabilitasi Pasar Kapuas;
19. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Tekhnis Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan;
20. Asli 1 (satu) bundel tentang Berita Acara Pemeriksaan dari Tim PHO antara lain:
 - a. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. Pemeriksaan Lapangan.
 - c. Pemeriksaan Pasar/administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Photo dokumentasi kunjungan Lapangan oleh Tim PHO.
- e. Berita Acara Serah Terima Pertama Kerjaan (Provisional Hand Over = PHO) pekerjaan pembangunan Revitalisasi Pasar Kapuas Kel.Belawan li Kecamatan Medan Belawan.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 13 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Syahrizal Arif, SE, SH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
21. Asli 1(satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT.Asuransi Intra Asia;
22. Asli:
 - a. Kwitansi pembayaran pengadaan kamera CCTV.
 - b. Bon faktur CV. Munir Jaya.
 - c. Bon pengantar barang.
 - d. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No. 991/KK/Prind/XI/2012 tanggal 13 November 2012.
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 992/KK/Prind/XI/2012 tanggal 14 November 2012
23. Asli:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Dinas Perindustrian No. 510/205 tanggal 1 Maret 2013.
 - b. Surat Pemanfaatan Pasar Kapuas No.5113/4001 dari Sekretaris Daerah.
24. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang pertama tanggal 21 Nopember 2012 dengan Nomor: 00001 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 808.287.600 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 102.872.975 dengan nilai bersih Rp. 705.414.685;
25. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kedua tanggal 3 Desember 2012 dengan Nomor: 00002 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 808.287.600 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 102.872.975 dengan nilai bersih Rp. 705.414.685;
26. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang ketiga tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00003 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 49.912.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 5.444.946 dengan nilai bersih Rp. 44.467.054;
27. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang keempat tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00004 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 49.250.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 5.372.728 dengan nilai bersih Rp. 43.877.272;
28. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kelima tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00005 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 8.400.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 675.000 dengan nilai bersih Rp. 7.725.000;
29. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang keenam tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor: 00006 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 12.650.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 807.500 dengan nilai bersih Rp. 11.842.500;
30. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang ketujuh tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00007 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 1.077.716.880 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 137.163.967 dengan nilai bersih Rp. 940.552.913;
31. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kedelapan tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00008 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 700.000 tanpa PPn dan PPH dengan nilai bersih Rp. 700.000;
32. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kesembilan tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00009 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp. 3.251.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 181.818 dengan nilai bersih Rp. 3.069.182;
33. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) yang kesepuluh tanggal 17 Desember 2012 dengan Nomor: 00011 dengan permintaan jumlah dana sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45.087.000 dan jumlah potongan PPn dan PPH sebesar Rp. 4.713.641 dengan nilai bersih Rp. 40.373.359;
34. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 23 Nopember 2012 Nomor: 397495X/004/112;
 35. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 5 Desember 2012 Nomor: 399221X/004/112;
 36. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 403037X/004/112;
 37. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 403038X/004/112;
 38. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 403328X/004/112;
 39. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 403329X/004/112;
 40. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 4033434X/004/112;
 41. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 403329X/004/112;
 42. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 402736X/004/112;
 43. Asli SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 402738X/004/112;
 44. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Pratama dan Husni Hamid Lubis, SE yang dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani Sdr. Herniati, SH (selaku Notaris di Deli Serdang) tentang Kesepakatan untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Pasar Kapuas Jalan Bunga Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 45. Foto copy 3 (tiga) lembar faktur bon pembelian barang dari Mitra Bangun Sejati tertanggal 11 September 2012, 21 Oktober 2012, dan 8 November 2012 kepada Bpk. Husni Lubis;
 46. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Adendum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 821.2/1048.A;
 47. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan dari PT. Inti Persada Raya Lestari No. 035/PT. IPRL/Mdn/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Pratama;
 48. Asli 4 (empat) lembar penerimaan honorarium Tahun Anggaran 2012 Salinan Kerja (075191) Dinas Perindag Kota Medan Kode Rekening 521115;
 49. Fotocopy yang dilegalisir tentang SK. Pensiun An. Karya Darma, SH dari BAKN No. 00277/KEP/GV/21275/13 tanggal 20 Desember 2013;
 50. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ahmad Sofyan No. 17/ST/CV/MDN/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Tuapril Harianja, ST sebagai Direktur CV. Prima Design;
 51. Foto copy 1 (satu) lembar surat dari CV. Prima Design tertanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh Ahmad Sofyan yang ditujukan kepada pelaksana PT. Inti Persada Raya Lestari dan fotocopy tersebut telah ditandatangani Ahmad Sofyan tertanggal 22 November 201;
 52. Asli 4 (empat) lembar bukti kas No. 62, 63, 78 tahun 2012 dari CV. Prima Design;
 53. Uang sebesar Rp.44.467.054.- (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sebagai uang pengganti atas kerugian negara dalam pekerjaan Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Kapuas Jl.Bunga – Kelurahan Belawan II Kota Medan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
 54. Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tuapril Harianja tertanggal 11 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Husni Hamid Lubis, SE tertanggal 30 Januari 2015;
56. 1 (satu) bundel bon faktur/ surat jalan dan kwitansi dimulai dari bulan September 2012 sampai dengan November 2012 (Jumlah Pengeluaran T.A. 2012) serta bulan Januari 2013 bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013.
 - a. Pembayaran Upah Tenaga Kerja sejak Minggu Pertama (24 Sept 2012) sampai dengan minggu ke enam belas (12 Jan 2013) dengan jumlah sebesar Rp. 173.260.500,- (seratus tujuh puluh tiga dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - b. Rincian Pengeluaran Untuk Makanan dan Perlengkapan Lain dari minggu pertama (22 September 2012) sampai dengan minggu ke enam belas (12 Januari 2013) dengan jumlah sebesar Rp.137.958.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Rincian Material Tanpa Rincian Harga dan Pengeluaran Lain-lain. masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Tuapril Harianja ; dan
57. Uang sebesar Rp. 994.751.193,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum atas kerugian negara dalam pekerjaan Rehabilitasi/ Revitalisasi Pasar Kapuas Jl. Bunga-Kelurahan Belawan II Kota Medan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dikurangkan uang pengganti yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa uang yang dititipkan Terdakwa sejumlah Rp.794.751.193,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh kami : DALIZATULO ZEGA, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 111/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 11 April 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 23 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.

2. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)